



PUTUSAN
Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Laki-laki, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): xxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Medan, pada tanggal 07 Juli 1982, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang beralamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Lawan

TERBANDING, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): xxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Medan, pada tanggal 6 Desember 1981, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, namun sekarang diketahui bertempat tinggal di, Jakarta Utara, Tower Chrysant CH/02/HN, dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya beralamat di Bogor 16610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.008/JAP/SKK/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 24 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akte Pemberkatan Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Agustus 2011 antara Pembanding semula Penggugat ST dan Terbanding semula Tergugat, yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Perumnas Mandala, serta dicatatkan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 726/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya nafkah kedua anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya nafkah kedua anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 yaitu sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya sewa dan biaya iuran pengelolaan lingkungan Apartemen Gading Nias Residences, Jl. Pegangsaan Dua, RT.13/RW3, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan November 2024 atau selama 2 (dua) tahun terhitung sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk secara bersama-sama atau secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul sampai

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saat ini ditaksir sebesar Rp.170.200,00 (seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 24 April 2024 tersebut, Penggugat *telah* menyatakan banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr pada tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Mei 2024, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 11 Juni 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Juni 2024, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juni 2024 kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 24 April 2024, Penggugat menyatakan banding secara Elektronik pada tanggal 06 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, Keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI



karena telah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan tidak benar sehingga merugikan Pembanding semula Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 24 April 2024 tersebut telah keliru dan tidak benar didalam pertimbangan hukumnya sehingga merugikan Pembanding semula Penggugat, maka Pembanding semula Penggugat merasa keberatan atas sebagian putusan tersebut;
- Bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat hanya menyangkut putusan dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Petitum/Dictum bagian kedua, bagian ketiga dan keempat yaitu Judex Factie telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah kedua anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah, putusan Judex factie tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan jelas dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut biaya nafkah anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mempunyai dasar dan alasan hukum karena belum ada penetapan ataupun putusan yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditunjuk sebagai orangtua yang mempunyai hak Pengasuhan (hak asuh) atas kedua anaknya sehingga tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menuntut nafkah kedua anaknya tersebut setelah putusan perceraian kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan mengenai Petitum ke tiga dalam Putusan tingkat pertama yang menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kedua anak Tergugat Konvensi/Penggugat konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan Judex factie telah sangat merugikan Pemohon Banding karena dalam kenyataannya tidak ada satu saksipun yang menyatakan dalam Putusan Judex Factie bahwa Pemohon Banding tidak melakukan kewajiban untuk memberikan nafkah atau kebutuhan anak-anaknya karena sudah menjadi kebiasaan rutin dilakukan oleh Pemohon Banding untuk mengirimkan/mentransfer uang biaya kebutuhan nafkah anak-anaknya yaitu sebesar Rp, 6.000.000,-/perbulan ditambah biaya sekolah dan transportasi anak-anaknya ke sekolah, biaya dokter, kacamata dan semua kebutuhan anak-anaknya ditanggung oleh Pemohon Banding;

- Bahwa Keputusan Judex Facti tersebut adalah keliru yang membebankan biaya sewa dan IPL (Iuran pengelolaan lingkungan) yang disewa dan ditempati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi, bahwa sebenarnya Pembayaran Sewa dan IPL adalah merupakan tanggung jawab dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena keinginan dan kehendak untuk tinggal di Apartemen tersebut adalah atas keinginan dan kemauan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri sehingga tidak sepatutnya kewajiban pembayaran sewa dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Banding/Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta/Majelis Hakim Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat Asal.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 729/Pdt.G/XXXX/PN. Jkt. Utr. tanggal 24 April 2024, menjadi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akte Pemberkatan Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Agustus 2011 antara Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Perumnas Mandala, serta dicatatkan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx, tertanggal 22 Agustus 2011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
- Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp. 170.200,00 (seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya antara lain menyatakan gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan. Sedangkan kontra memori banding Terbanding oleh karena telah sependapat serta mendukung putusan ini, maka kontra memori Terbanding semula Tergugat tersebut dapat diterima;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh kami Nelson Pasaribu, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum., dan Haris Munandar, S.H., M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mahdi, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahdi, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 3. Biaya proses | : <u>Rp130.000,00</u> (seratus tiga puluh ribu rupiah) + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI